



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Nama : Penggugat
NIK :
No HP : +628-1266-3363-67
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Batam .

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nama : Tergugat
NIK :
No HP : +628-21744-45661
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Batam

Halaman 1 dari 8 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batam;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 4 Maret 2020, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kotamadya Batam, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0600 / 025 / X / 2015 tertanggal 07 Oktober 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Kampung baru gang melati III No. 07 RT. 001 RW 004, Kelurahan Tanjung riau, Kecamatan Sekupang, Kotamadya Batam;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:
 - anak Penggugat dan Tergugat , laki-laki, lahir pada 20 Januari 2016 ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 Tahun , ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tidak memberikan nafkah lahir dan bathin .
 - Main perempuan sana sini tanpa menjaga hati saya .
 - Sejak anak lahir mulai itulah dia tidak pernah memikirkan saya dan anak , dan mulai tidak bertanggung jawab .
 - Dunia malam menjadi tempat favorit dia untuk enjoy dan seru – seruan dengan teman dia , tidak peduli sudah pagipun . pada akhirnya dia dekat dengan teman saya sendiri .
 - Teman saya tau bahwa lelaki tergugat ini adalah suami saya , tapi awalnya dia membela saya . pada akhirnya si perempuan dan tergugat ini main belakang dari saya .
 - Akhirnya lama kelamaan saya tau di depan mata saya sendiri mereka goncengan ber 2 diatas motor dengan pelukan manja dan erat . saya menuju kerumah si perempuan untuk ambil barang saya yang di pinjam . disana lah ketahuan .
 - Dari situlah saya rasa suami saya tambah berubah , hati makin sakit .

Awalnya suami pulang kerja seperti biasa dan pergi lagi . saya intai ternyata dia pergi dengan si perempuan ini dan pergi untuk check in di sebuah hotel dan terpergoklah di hotel

Halaman 3 dari 8 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memakai sehelai baju . dari sinilah saya rasa cukup dan tidak ingin mempertahankan lagi .

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah **rumah**, dimana Penggugat/Tergugat pergi dan **kembali kerumah orang tuanya**. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun **usaha** tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 4 dari 8 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan semua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dari aspek idenditas para pihak, terutama mengenai posita dan petitum saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kedalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan sementara Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 6 dari 8 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dinilai oleh Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materil dan formil sebuah gugatan, terutama dalam hal identitas para pihak, posita dan petitum gugatan saling bertentangan satu sama lain, dalam hal ini gugatan obscur libel, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NO**) dan akan ditegaskan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.600,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Batam pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H. oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai *Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Ristinah HM. Nun* dan Dra. H. Azizon, SH, MH masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Muzahar, S. Ag, sebagai *Panitera Panitera Pengganti* dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan

Halaman 7 dari 8 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa hukum
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Ifdal , SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah HM. Nun

Drs. H. Azizon , SH, MH

Panitera Pengganti

Muzahar, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	266.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)